

**PERAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI
RIAU DALAM MELAKUKAN PENDATAAN KEPEMILIKAN KARTU
IDENTITAS TERNAK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN
TERNAK SAPI DAN KERBAU
BETINA PRODUKTIF**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**



OLEH :

REYNALDI DEBIRIANSYAH
NIM. 11727102185

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "peran dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi riau dalam melakukan pendataan kepemilikan kartu identitas ternak di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi riau nomor 1 tahun 2017 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif"

yang ditulis oleh:

Nama : Reynaldi debiriansyah

NIM : 11727102185

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 April 2022
Pembimbing Skripsi

Dr. Muhammad Darwis, SHL, S.H, M.H
NIK. 19780227 200801 1 009

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **PENGAWASAN GUBERNUR TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU)** Yang ditulis oleh:

Nama : Reynaldi Debiriansyah
 NIM : 11727102185
 Program Studi : Ilmu Hukum

Terdapat di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telahn diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Diajukan oleh:
 D. Sofia Hardani, M.Ag
 Sekretaris
 P. Pirmansyah, S.H, M.H
 Penguji 1
 F. H. Haudus, S.H, M.H
 Penguji 2
 D. H. Abu Samah, S.H, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hal ini Diindungi Undang-Undang

Hal ini Diindungi Undang-Undang

Hal ini Diindungi Undang-Undang

Hal ini Diindungi Undang-Undang

Hal ini Diindungi Undang-Undang

Hal ini Diindungi Undang-Undang

Hal ini Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Reynaldi Debiriansyah

: 11727102105

: Pekanbaru Tgl. Lahir : Pekanbaru 10. Oktober 1999

: Syariah dan Ilmu hukum

: ILMU HUKUM

Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Surat Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Propinsi Riau Dalam Melakukan Pendaftaran kepemilikan Kartu Identitas ternak di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Pendaftaran ternak sapi dan kerbau betina produktif

Menatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

2. disebutkan di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

3. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

4. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

5. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....

Saya membuat pernyataan



METERAI TEMPEL

DF3BAKX308868412

Reynaldi Debiriansyah
11727102105

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pada salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Reynaldi Debiriansyah:

Peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau dalam Melakukan Pendataan Kepemilikan Kartu Identitas Ternak di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan /Kerbau Betina Produktif

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif ditujukan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Memiliki tugas menciptakan kesejahteraan bagi peternak dan hewan ternak dan segala sesuatu tentang kesehatan, pendataan, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh ternak. Oleh karena itu, disamping membantu peternak dalam urusan hewan ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga dituntut membantu peternak untuk mengidentifikasi hewan ternaknya dengan mudah dan efektif yakni dengan alat identitas ternak, tujuan kartu identitas untuk mengidentifikasi jenis hewan ternak, riwayat sakit hewan, jenis kelamin dan lainnya. Dari latar belakang masalah tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi riau dalam melakukan pendataan kepemilikan kartu identitas ternak di Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2017 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey ke lapangan dan mengumpulkan data primer di tempat lokasi penelitian, dan data sekunder yaitu di ambil dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk tempat penelitiannya berada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan kepemilikan kartu identitas ternak di kota Pekanbaru sudah berjalan. Pendataan dilaksanakan dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pengecekan ke setiap peternakan yang ada di kota Pekanbaru. untuk prosedur pendataan tersebut dilakukan oleh tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Sedangkan kendala yang dialami tim pendataan dinas peternakan dan kesehatan hewan ada 3 yaitu: Pertama, kurangnya kesadaran dari para peternak. Kedua, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi riau tentang pendataan ternak. Ketiga, Kurangnya pemahan tentang teknologi, yang mana teknologi tersebut bisa diakses melalui computer ataupun smartphone melalui website Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Riau



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah limpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “peran dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi riau dalam melakukan pendataan kepemilikan kartu identitas ternak di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi riau nomor 1 tahun 2017 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif “ ini dengan baik. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih Keluarga tercinta yaitu

1. Ayahanda Sarnubi dan Ibunda Dewi Haribawani yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak dan ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril SHI., MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Alpi Syahrin, MH serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Muhammad Darwis SHI., MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Ibu Lysa Anggraini selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
 8. Bapak Hamam Ismail, S.Sos, M.Si selaku Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dan Ibu Ummi Qoriah. S.Pt Selaku Seksi Budidaya Ternak. serta para Peternak sapi di kota pekanbaru yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
 9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2017 terkhusus kelas Ilmu Hukum A, yang telah menjadi teman selama lebih dari 4 tahun dalam menimba ilmu dan berbagi wawasan selama kuliah.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi

manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin
Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus 2022
Penulis,

REYNALDI DEBIRIANSYAH
Nim. 117271021856



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<u>ABSTRAK</u>	i
<u>KATA PENGANTAR</u>	ii
<u>DAFTAR ISI</u>	v
<u>DAFTAR TABEL</u>	vii
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	viii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	10
<u>A. Latar Belakang</u>	10
<u>B. Batasan Masalah</u>	15
<u>Rumusan Masalah</u>	16
<u>D. Tujuan Penelitian</u>	16
<u>E. Manfaat Penelitian</u>	17
<u>BAB II TINJAUAN TEORITIS</u>	20
<u>A. Teori Peranan</u>	9
<u>B. Teori Peraturan Daerah</u>	12
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	31
<u>A. Metode penelitian</u>	31
<u>1. Jenis dan Sifat Penelitian</u>	31
<u>Lokasi Penelitian</u>	31
<u>Pendekatan Penelitian</u>	32
<u>Populasi dan Sampel</u>	33
<u>Data dan Sumber Data</u>	34
<u>Teknik Pengumpulan Data</u>	34
<u>Analisis Data</u>	35
<u>Penelitian Terdahulu Yang Relevan</u>	36
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	40
<u>Peran Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Dalam Melakukan Pendaftaran Kepemilikan Kartu Identitas Ternak Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Hewan ternak sapi dan kerbau betina Produktif</u>	40


	<u>Fakto penghambat atau Kendala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Dalam Pendataan Kartu Identitas Ternak.....</u>	50
BAB V PENUTUP.....		56
A. Kesimpulan		56
B. Saran.....		56
DAFTAR PUSTAKA		58



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel.....	33
Tabel IV.1 Angket.....	42
Tabel IV.2 Angket.....	44
Tabel IV.3 Angket.....	45
Tabel IV.4 Angket.....	46
Tabel IV.5 Angket.....	48



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Sejak dulu hingga sekarang sektor peternakan memegang peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, penyediaan bahan baku industri, pakan, bio-energi, penyerapan tenaga kerja, pencapaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sumber devisa negara, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat perdesaan, dan pelestarian lingkungan. Peran ini akan bertambah di masa yang akan datang dengan berkembangnya teknologi dan berkurangnya sumberdaya tak terbarukan, terutama dalam hal penyediaan pangan dan sumber energi alternatif.¹

Hewan ternak diterjemahkan sebagai makhluk hidup yang diciptakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan hidup manusia. Untuk itu maka budidaya ternak yang tersebar di seluruh Indonesia perlu dioptimalkan produksi dan produktifitasnya serta terus berkembang agar dapat bermanfaat nyata bagi peternak dan masyarakat.²

Dalam upaya melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan sub sektor peternakan diperlukan adanya data dan informasi peternakan. Setiap

¹ Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan.. Rencana strategis perubahan. Dinas Peternakan dan Kesehatan ewan provinsi riau tahun 2019 hal 1

² Prasetya H. *Prospek Cerah Beternak Sapi Perah Tahun 2012* hal 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumusan kebijakan pembangunan peternakan tersebut harus didukung data dan informasi yang akurat, relevan, konsisten, up to date dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif Pasal 29 Ayat (1) menyatakan “*setiap kepemilikan dan/atau penguasaan ternak sapi dan betina produktif diwajibkan untuk memiliki kartu identitas ternak yang berlaku untuk tiap ekor ternak*”.³

Kartu Identitas Ternak (KIT) adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas yang digunakan dalam pengaturan ternak sapi/kerbau produktif untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya. KIT ini multifungsi, seperti mengetahui data riwayat ternak secara lengkap dari vaksinasi dan kesehatan hingga sebagai acuan data jumlah populasi sapi. Dari KIT ini, dapat diketahui berapa jumlah sapi karena semua terus di up date dan datanya otentik.⁴

Kartu ini berfungsi dalam sebagai pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dengan tujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif. Identifikasi dan *recording* merupakan salah satu aspek yang penting namun sering dianggap sepele oleh peternak. Sebagian besar peternak belum paham akan pentingnya identifikasi dan *recording* pada ternak. Adanya identifikasi dan *recording* membantu peternak dalam

³ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif Pasal 29

⁴ Meity Marviana Jurnal Pengabdian Masyarakat Ternak. Penerapan teknologi peternakan sebagai upaya peningkatan produksi ternak sapi potong di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Vol 3No 1 Tahun 2018 hal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola ternak mereka dan memudahkan dalam proses manajemen pemeliharaan dan membantu dalam meningkatkan produktivitas ternak.

Banyak peternak, terutama peternak yang melakukan pemeliharaan secara ekstensif, tidak mengetahui tentang pentingnya KIT dalam tata laksana pemeliharaan ternaknya. Sebelum melakukan KIT ternak terlebih dahulu harus diberi identifikasi (identitas/pengenal) atau *marking* (tanda). Identifikasi memudahkan peternak dalam mengontrol ternaknya. KIT memudahkan peternak dalam mengontrol umur ternak, perkawinan dan produksi susu.⁵

Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan ternak sapi dan Kerbau betina produktif diwajibkan untuk memiliki kartu identitas ternak yang berlaku untuk tiap ekor ternak. Ketentuan lebih lanjut tentang kartu identitas ternak sapi dan betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.⁶

Tujuan utama KIT adalah untuk menyediakan informasi yang lengkap dan terperinci tentang ternak secara baik individu maupun secara kelompok (*herd*), yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan sehari-hari (misalnya jumlah pemberian konsentrat bagi setiap sapi dan untuk menentukan secara tepat kapan mengawinkan, mengeringkan atau mengafkir seekor sapi serta bagaimana memberi pengobatan/penanganan bagi seekor ternak yang sakit atau menunjukkan kelainan), evaluasi terhadap manajemen yang sedang dijalankan; dan perencanaan jangka panjang. Berdasarkan informasi yang diringkas dari KIT akan sangat berguna bagi pengelola usaha ternak perah untuk menentukan

⁵ Ibid Meity marviana laut *Jurnal Pengabdian masyarakat ternak*. Vol 3No 1 Tahun 2018

⁶ Indonesia Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif pasal 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*) dan keuntungan (*profitability*) dari usaha ternaknya.

KIT digunakan untuk mengenal (penandaan) ternak sehingga dapat dengan mudah dilakukan pencatatan secara individu dalam kartu ternak dan kegiatan seleksi. KIT dapat berupa ear tag, microchip, kalung dan lainnya. KIT bagi Pemerintah adalah sebagai upaya pengendalian ternak. Pengendalian ternak terutama sapi dan kerbau betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan, dan pembibitan. Tahapan pengendalian ini dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak sapi dan kerbau betina produktif dan ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif.
2. Kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi, sesuai kriteria bibit.
3. Kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
4. Kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.⁷

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Peternakan Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan ditunjang oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-bidang dimaksud, yaitu:

1. Bidang Produksi Peternakan;
2. Bidang Agribisnis Peternakan;
3. Bidang Kesehatan Hewan;
4. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu:

1. UPT Rumah Sakit Hewam
2. UPT Inseminasi Buatan Ternak
3. UPT Laboratorium Pakan Ternak⁸

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang peternakan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

⁷Peraturan daerah Provinsi Riau No 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

⁸ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Rencana Strategis Perubahan*. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau hal 3 tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau masih belum mampu melaksanakan kegiatan tersebut secara maksimal, masih banyak hewan ternak di Propinsi Riau tidak memiliki KIT. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melakukan KIT bagi hewan ternak di Propinsi Riau. Situasi dan kondisi seperti ini perlu diatasi dengan pembangunan peternakan berkelanjutan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau perlu melaksanakan pengendalian ini dengan melakukan KIT bagi seluruh Hewan ternak di Propinsi Riau.

Bedasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Peranan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Dalam Melakukan Pendataan Kepemilikan Kartu Identitas Ternak di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu Judul yang diambil penulis adalah “ Peranan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melakukan Pendataan Kepemilikan Kartu identitas ternak di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengendalian hewan ternak sapi dan Kerbau betina produktif.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dan hanyan berfokus disuatu wilayah , maka penulis membatasi dan memfokuskan masalah penelitian ini tentang Peran kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi riau dalam melakukan pendataan kepemilikan KIT.



C. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau dalam melakukan pendataan kepemilikan kartu identitas ternak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif?
2. Apa saja faktor penghambat peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau dalam melakukan pendataan kepemilikan kartu identitas ternak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti maka tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau dalam melakukan pendataan kepemilikan kartu identitas ternak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau dalam melakukan pendataan kepemilikan kartu identitas ternak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah sehingga peneliti dapat menyimpulkan manfaat penelitian ini dilakukan adalah:

- 1 Dengan dilakukannya penelitian ini dapat diharapkan memberi sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum umumnya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu atas masalah yang diteliti mengenai KIT berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau No 1 Tahun 2017.
- 2 Sebagai bahan referensi dan bahan pembanding dalam pembahasan dan pengkajian ilmu pengetahuan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang kepemilikan KIT kecamatan bukitraya kota pekanbaru. Serta untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan khazanah Ilmu Hukum.
- 3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya aparaturnya pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Ternak untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah khususnya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Kepemilikan rusak identitas ternak agar dapat berjalan secara efektif dan maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penelitian

Secara umum peneliti membagi sistematika penelitian dalam enam bab, dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini peneliti menguraikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA Di bab ini penulis akan memaparkan pengertian tentang menggunakan teori yaitu teori peranan, teori peraturan daerah

BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini metode penelitian yang digunakan peneliti adalah Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dari penjelasan implementasi peraturan daerah provinsi riau nomor 1 tahun 2017 tentang kartu identitas ternak.

BAB V PENUTUP Di Bab ini akan membuat bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Teori Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”⁹ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-

⁹ Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, h. 854



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹¹

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku *Sosiologi Suatu Pengantar* dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹²

Sering orang mempunyai pelbagai status sekaligus dan akibatnya pelbagai peranan. Misalnya, seorang ulama dapat merangkap status suami, pengusaha, ketua organisasi. Tiap status mempertemukan dia dengan orang yang berlainan. Selaku ulama ia melayani umat yang beragama, selaku suami ia mempunyai relasi khusus dengan istri dan anak-anaknya, selaku pengusaha ia berhubungan dengan para pelanggan dan wakil-wakil dunia bisnis, dan selaku ketua organisasi dengan para anggotanya. Status- status yang dimiliki seseorang secara merangkap disebut dengan “status set” atau seperangkat status.¹³

Relasi-relasi yang timbul dari suatu “status set” mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Perilaku sebagai ulama berbeda dari perilaku sebagai suami. Robert Merton memakai istilah

¹¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-45, Ed. Revisi, h. 212

¹² Ibid., h. 213

¹³ Karel J. Veeger, et.al., *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: P.T. Grafindo Pustaka Utama, 1992), h. 60



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

multiple roles (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari “status set.” Misalnya, ulama tadi mempunyai bermacam-macam peranan yang berkaitan dengan banyaknya status. Masing-masing status dalam perangkat mengakibatkan peranan-peranan tertentu, yang untuk masing-masing status dinamakan *role-set*. *Role-set* sebagai ulama mencakup peranan-peranan seperti: mengurus masjid, memimpin ibadah, berdakwah, menjadi panutan dan penasihat masyarakat. Sebagai suami ia berperan sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Tiap-tiap kategori orang dengan siapa ia berinteraksi dalam peranan-peranan itu mengharapkan sesuatu lain dari dia. Analisis sosial, yang bertitik tolak dari status dan peranan, antara lain akan menyoroti ketegangan intern di dalam tubuh suatu *role-set*, yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan pandangan yang mencirikan tiap-tiap relasi interaksi.¹⁴

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan dengan peranan majelis taklim dalam tulisan ini adalah beberapa atau seperangkat fungsi majelis taklim dapat dijadikan mediator untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat Islam, terutama di desa Payabenua. Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role

¹⁴ Ibid., h. 60-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menurut Bruce J. Cohen,¹⁵ juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. *Peranan nyata (Anacted Role)* adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. *Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role)* adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Konflik peranan (Role Conflick)* adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Kesenjangan Peranan (Role Distance)* adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. *Kegagalan Peran (Role Failure)* adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. *Model peranan (Role Model)* adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. *Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set)* adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Ketegangan peranan (Role Strain)* adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Liyinson yang dikutip oleh Soerjono

Soekanto bahwa :

1. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.¹⁶

Sebuah tipologi peran dapat menuntun seseorang pekerja masyarakat untuk berpikir tentang pekerjaan seandainya ia hanya mengerjakan satu hal pada suatu waktu. Seseorang berpikir atas dirinya sendiri, contohnya,

¹⁵ <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>, (diakses 28 September 2017), h. 10-11

¹⁶ Ibid., h. 11-12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai seorang yang „berkedudukan“, seorang „organiser“, atau seorang „pendidik“, dan seperti bergerak dari satu peran spesifik ke peran lainnya. Bagaimanapun, realitas kerja masyarakat, dalam satu aktivitas, seorang pekerja masyarakat sering berpenampilan dengan tiga wajah peran pada satu waktu.¹⁷

Sebuah pemisahan yang rigid atas berbagai peran bisa terlihat rapi dalam sebuah buku teks atau sebuah ruang kelas, namun hal itu jarang mencerminkan pada ketidaktepatan konteks praktik (menganalisis konteks praktik itu berbeda-beda), dan hal itu dapat menuntun seorang pekerja masyarakat menciptakan suatu perbedaan atau perbedaan artifisial.¹⁸

B. Teori Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁹

¹⁷ Jim Ife dan Frank Tesoriero, Penerj. Sastrawan Manullang, Nurul yakin, M. hursyahid, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke-2, h. 556

¹⁸ 10 Ibid., h. 556-557

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang peraturan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur²². Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²⁰

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.²¹

Dalam penanganan terhadap Pendataan kartu identitas ternak di Kota Pekanbaru, dibuat peraturan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 huruf a dan b, Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Setiap Kepemilikan atau pengusaha ternak sapi dan kerbau betina Produktif Diwajibkan untuk memiliki kartu identitas ternak yang berlaku untuk tiap ekor ternak.

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²¹ Soebono Wirjosoegito, *Proses dan perencanaan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004, hal 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut²²:

1. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
2. Landasan Yuridis, landasan yuridis (*rechtground*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula mejadi dua macam, yaitu:
 - a. Segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
 - b. Segi material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua

²² Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bima Aksara, 1987, hal 31.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tingkatan pemerintah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan daerah mengatur semua urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1)²³, yakni:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum;
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut²⁷:

1. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan

²³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hal 323.



Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

C. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penuli akan memaparkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

1. Ratna aisuwarya, Universitas Andalas dengan judul Iplementasi Near Field Comunication (NFC) Pada ear tag berbasis android untuk proses recording data sapi ternak, pada penelitian ini penulisnya melakukan penelitian tentang pendataan hewan ternak dengan menggunakan teknologi berbasis android dan persamaannya penelitiannya adalah sama-sama meneliti tentang pendataan hewan ternak yang membedakannya adalah punya ratna aisuwarya mendata menggunakan teknologi berbasis android²⁴ sedangkan penulis sendiri mendata kartu identitas ternak.
2. L.Hakim,g. Ciptadi mahasiswa brawijaya malang dengan judul penelitian Model recoding Data Performans Sapi Potong Lokal Di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang Mendata jenis sapi ternak untuk memperbaiki performans produksi dan reproduksi sapi ternak. Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama mendata ternak sapi yang membedakannya penelitian ini mendata jenis sapi untuk memperbaiki performan dan reproduksi ternak

²⁴ Ratna aisuwarya, Universitas Andalas *Iplementasi Near Field Comunication (NFC)*

L.Hakim,g. Ciptadi Universitas brawijaya malang *Model recoding Data Performans Sapi Potong Lokal Di Indonesia.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mahdy Fauzan Subekti Universitas Padjajaran Sumedang dengan judul Penerapan Pencatatan Pada Usaha Peternakan. Pada penelitian ini membahas tentang Pendataan Usaha Peternakan sapi perah yang mana penelitian ini berfokus tentang Usaha Peternakan bukan pendataan hewan ternak yang dikakukan penulis sedangkan persamaannya sama sama mendata sedangkan perbedaannya penulis mendata hewan ternak menggunakan kartu identitas ternak sedangkan penulis penelitian tersebut adalah mendata usaha peternakan.
4. Theresia Ika Purwatiningsih Universitas Timor Dengan Judul Identifikasi dan recording sapi perah di peternakan Biara Novisiat Claretian Benlutu, Timor Tengah Selatan. Di penelitian ini membahas tentang recording dan identifikasi hewan sapi perah atau mendata hewan sapi perah di wilayah tersebut persamaannya adalah sama sama mendata sedangkan perbedaannya penelitian ini mendata sapi perah sedangkan penulis mendata kartu identitas ternak.
5. Lili Listiani Hasibuan Universitas Sriwijaya dengan judul Aplikasi pengolahan data hewan ternak pada dinas peternakan kabupaten pali berbasis web. Pada penelitian ini membahas tentang pembuatan web untuk mendata hewan ternak di dinas peternakan. Perbedaannya adalah penelitian ini membuat web untuk memudahkan dinas peternakan mendata.

²⁵ Mahdy Fauzan Subekti Universitas Padjajaran Sumedang *Penerapan Pencatatan Pada Usaha Peternakan*

Theresia Ika Purwatiningsih Universitas Timor *Identifikasi dan recording sapi perah di peternakan Biara Novisiat Claretian Benlutu*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian di analisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberi pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra sesuatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunannya yang akurat.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.²⁶ Penelitian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-

²⁶ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2017) hal 32



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (*law in action*).²⁷ Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas peternakan kota pekanbaru.karena untuk segala urusan pengendalian hewan ternak merupakan dinas peternakan dan kesehatan hewan Pemilihan tempat ini karena Masyarakat di Kota Pekanbaru yang Memelihara ternak masih belum memiliki KIT (Kartu Identitas Ternak)

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁸ Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.²⁹ Teknik pengambilan sampel

²⁷ Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010).
²⁸ Hartono *Metode Penelitian*, (Pekanbaru : Anafah Publishing,2011), h. 46.
²⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu.³⁰

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

	NARASUMBER	Jumlah
1.	Kepala dinas	1
2.	Dokter hewan	1
3.	Kepala bagian atau staf di bagian pendataan ternak	1
4.	Peternak	50

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian, yang mana itu adalah wawancara yang dilakukan penulis.³¹ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan yaitu pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Rdengan kebutuhan penelitian.

Data Sekunder, yaitu yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metorologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press 2014), h. 65.

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2008), h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³² Sumber Bahan Hukum

1. Data Primer sumber data yang diperoleh langsung dari pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Riau yang terlibat dalam Kegiatan Pendataan hewan ternak di Kota Pekanbaru
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahanaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa bahan hukum yang baik, salah satu contohnya penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang ada digunakan sebagai hukum primer, salah satu contohnya Undang-undang Dasar 1945.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, salah satu contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks, dan lain-lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknpengumpulan data antara lain :

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2015), h. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,³³ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan dengan persyaratan.³⁴
 - a. Kualitas Pewawancara dan Kualitas yang diwawancari
 - b. Sifat dari masalah yang diteliti
3. Studi kepustakaan .Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

F. Analisis Data


Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁵

³³ Heris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada ,2014),h.13.

³⁴ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 127.

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta,2008),h.21.

Pendekatan kualitatif ini berpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap informasi yang disampaikan nampak hidup yang bersifat grounded berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan dengan kejadian yang sebenarnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam pendataan kartu identitas ternak di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengendalian ternak sapi dan sapi produktif, memang sudah berjalan Tetapi berjalan dengan baik, bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Hanya Menghimbau Kepada Peternak untuk membuat kartu identitas ternak untuk hewan ternak mereka dan itu belum efektif dan seharusnya peternak itu mendapatkan sosialisasi tentang kartu identitas ternak tersebut.
2. Faktor penghambatnya dalam pendataan kartu identitas ternak yang dilakukan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yaitu :
 - a. kurangnya kesadaran dari para peternak
 - b. kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi riau tentang pendataan ternak
 - c. Kurangnya pemahan tentang teknologi

B. Saran

Dalam Penelitian yang dilakukan Penulis dalam Peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Dalam Pendataan Kartu Identitas Ternak menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang



Pengendalian Ternak Sapi dan sapi produktif, penulis mencoba Memberikan Saran :

1. Peternak di Kota Pekanbaru sebaiknya tidak menyepelkan Kartu identitas ternak dan lebih mempelajari tentang kepemilikan hewan ternak dan mematuhi peraturan-peraturan dalam aturan beternak hewan ternak.
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebaiknya Melakukan sosialisasi ke peternak di Kota Pekanbaru Tentang Kepemilikan Kartu Identitas Ternak agar peternak tidak ada lagi yang hewan ternak para peternak yang tidak memiliki kartu identitas ternak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hasan Mukmin, Peranakn Fakultas dakwah sebagai lembaga dakwah kampus (LDK) dalam pemberdayaan masyarakat islam di wilayah lampung, (lampung pusat penelitian dan penertiban lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, IAIN Raden intan Lampung, 2014)

Prasetya H. 2012. prospek cerah beternak sapi perah.

Dinas Peternkana dan kesehatan hewan.2018. Rencana strategis perubahan. Dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi riau

Departemen Pendidikan Nasional, Kmus Besar Bahasa Indonesia

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Karel J. Veeger, et.al., Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Jim lfe Frank Tesoriero,pernerjemah sastrawam manullang, nurul yakin, m. hursyahid, community development alternative pengembangan masyarakat di era globalisasi, (Jakarta: pustaka pelajar,2004)

Soebono wirjosoegito, proses dan perencanaan peraturan perundang-undangan, Jakarta: ghalia Indonesia,2004

Asi roedin syarif, perundang-undangan dasar, jenis dan teknik membuatnya, Jakarta, Bima Aksara,1987

Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan jenis fungsi dan Materi Muatan,Yogyakarta,kanisius,2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Kris H. Timotius *Metologi Penelitian* (Yogyakarta : Andi,2017)
- Anirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pers,2010)
- Hartono *Metode Penelitian* (Pekanbaru : Anafah Publishing,2011)
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers,2011)
- V. Wiratna Sujarweni, *Metorologi Penelitian Lengkap, Praktis dan mudah dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.2014)
- Anirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika,2015)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2015)
- Heris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2014)
- Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta,2014)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peaturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 2017 Tentang PengendalianTerna dan Sapi Betina Produktif
- Peaturan daerah provinsi riau nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan tentang perangkat daaerah Provinsi Riau
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan

Website

Http://digilib.unila.ac.id/740/3BAB%20H.pdf,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Sebelum *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: Reynaldi Debiriansyah
 : reynaldi51099@gmail.com
 : Peran Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau Dalam Melakukan Pendataan Kepemilikan Kartu Identitas Ternak Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif

: Dr. Muhammad Darwis SHL., MH

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Maret 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Musrifah, SH., MH
 NIP/NIK. 130217039

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Journal of Sharia and Law
 UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PENDATAAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS TERNAK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPIDAN KERBAU BETINA PRODUKTIF**

Yang dituliskan oleh:

Nama : Reynaldi Debiriansyah

NIM. : 11727102185

Program Studi : Ilmu Hukum

Tela dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dr. Pirmansyah, S.H, M.H

Penguji 1
Dr. H. M. H. M.H

Penguji 2
Dr. H. Abu Samah, S.H, M.H

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 197212102000032003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 2 Telp. (0761) 44341, 22817, Fax. (0761) 44342 Kode Pos 28131

PEKANBARU

Pekanbaru, 12 November 2021

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Suska Riau
 Di -
 Tempat

Nomor : 800/DPKH-SEKR/XI/2021/051
 Sifat : Biasa
 :
 :
 : Izin Melaksanakan Riset/Pra Riset

Berdasarkan surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45058 Tanggal 11 November 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi sebanyak 1 (Satu) orang a.n :

Nama : REYNALDI DEBIRIANSYAH
 NIM : 11727102185
 Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima kegiatan Riset/Pra Riset dimaksud sepanjang yang bersangkutan dapat mengikuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



AYU SUSANTI, SE
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680427 199803 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan harus mencantumkan sumber, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak cipta © Hak cipta m. H. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta m. H. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta m. H. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta m. H. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta m. H. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U: 04/F.I/PP.00.9/10090/2021
Bisa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 09 November 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REYNALDI DEBIRIANSYAH
NIM : 11727102185
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: PERAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI RIAU
DALAM MELAKUKAN PENDATAAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS TERNAK
DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU
BETINA PRODUKTIF.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an-Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 0051

Tambahan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syariah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45058
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/P/00.9/10090/2021 Tanggal 9 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama	: REYNALDI DEBIRIANSYAH
NIM / KTP	: 11727102185
Program Studi	: ILMU HUKUM
Tingkat	: S1
Wilayah	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PERAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PENDATAAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS TERNAK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF
Lokasi Penelitian	: DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 November 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Untuk suatu masalah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Reynaldi Debiriansyah, lahir Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 05 Oktober 1999. Merupakan putra pertama dari Ayahanda Sarnubi dan Ibunda Dewi Haribawani.

Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis memulai dari Sekolah Dasar di **SDN 011 Pebenaan**, Kec. Keritang, Kota Tembilahan, Provinsi Riau. Kemudian penulis melanjutkan studinya di **SMPN 35 Pekanbaru**, Kec. Bukitraya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di **SMAN 14 Pekanbaru**, Kec. Bukit raya, Provinsi Riau. Setelah itu, penulis melanjutkan studinya ke **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum**.

Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kanwil kemenkum ham Pekanbaru. Pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jl. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 17 Maret 2023 dan semenjak penulis dinyatakan **“LULUS”** dalam ujian munaqasyah dengan IPK 3.12 berpredikat “memuaskan”. Penulis menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) di UIN Suska Riau setelah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi riau dalam melakukan pendataan kepemilikan kartu identitas ternak di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi riau nomor 1 tahun 2017 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif”.